



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 162 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Siponjot Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Pada Pemilihan Umum Tahun;
 6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 154 /PP.04.1-BA/1216/2023 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 162 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan :
- Nama : JORDAN SILABAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Desa : Siponjot
Kecamatan : Lintong Nihuta
- Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan :
- Nama : FERAWATY SIHOMBING
Jenis Kelamin : Perempuan
Desa : Siponjot
Kecamatan : Lintong Nihuta
- Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kecuali yang ditetapkan dalam keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir tanggal tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pollung
pada tanggal 12 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
ttd**

MEENA CIBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR